

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap kehidupan, manusia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia terdiri atas 3 (tiga) yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan manusia yang paling utama, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhan ini harus dilaksanakan demi keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap manusia yang pemenuhannya tidak mendesak sehingga dapat ditunda atau tidak diutamakan. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang muncul karena rasa keinginan untuk memiliki oleh manusia sehingga kebutuhan ini tidak berpengaruh besar pada kehidupan manusia apabila tidak terpenuhi. Seiring dengan semakin modern serta kemajuan teknologi dewasa ini maka semakin berkembang pula kebutuhan hidup manusia yang makin beragam.

Disisi lain dari kebutuhan hidup manusia yang semakin beragam ini tidak seimbang dengan kemampuan daya beli manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman namun kerap kali kemampuan manusia dalam hal materi untuk memenuhinya kerap kali tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup tersebut sehingga berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya salah satu cara tersebut melalui kredit. Dengan cara kredit, manusia dapat

memiliki atau memenuhi kebutuhannya tersebut dengan cepat tanpa mengelurakan uang dalam jumlah besar seperti apabila melakukan pembayaran dengan cara kontan. Untuk memahami pengertian kredit, perlu dipahami terlebih dahulu pendapat Muchdarsyah Sinungan. Muchdarsyah Sinungan mengemukakan pendapatnya bahwa¹:

Di sini jelas tergambar pengertian kredit dalam ekonomi, yaitu suatu penundaan pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Credit, berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan (trust atau faith). Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan.

Diatas telah dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan.

Dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan yang berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Oleh sebab itu dari penjelasan tersebut diatas Muchdarsyah Sinungan mengemukakan pendapatnya tentang unsur-unsur dalam kredit², yaitu:

1. kepercayaan, suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa, atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang;
2. waktu, bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa/waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang;
3. degree of risk, pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat risiko, di masa-masa tenggang adalah masa yang abstract. Risiko timbul bagi pemberi karena uang/jasa/barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain; dan

¹Muchdarsyah Sinungan, Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Jakarta: Yagrat, 1978, hlm. 11.

²Ibid, hlm. 13.

4. prestasi, yang diberikan adalah suatu prestasi yang diberikan dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini maka yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Selain itu Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur bahwa, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian”
Sehingga dari pengertian kredit menurut undang-undang ini maka dapat disimpulkan suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
- 2) adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;
- 3) adanya kewajiban melunasi hutang;
- 4) adanya jangka waktu tertentu; dan
- 5) adanya pemberian bunga kredit.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur kredit yang telah dipaparkan diatas maka kredit berhubungan dengan adanya suatu pertanggungan maupun jaminan. Suatu kredit akan menimbulkan hak tanggungan dan juga jaminan bagi kedua pihak yakni kreditur dan debitur.

Pada tahun 1999 untuk memenuhi kebutuhan tentang fidusia maka dibentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini menurut pendapat H. Salim HS, latar belakang lahirnya undang-undang ini karena:

1. kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
2. jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai dengan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, dan
3. untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih mengacu pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia

Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai lembaga jaminan yang disebut jaminan fidusia. Sebelum jauh membahas apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut undang-undang ini maka perlu diketahui pengertian jaminan fidusia, “jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.”⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

³H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 3-4

⁴M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 50

Untuk memahami definisi dari hak kepemilikan suatu benda, maka perlu dipahami terlebih dahulu pendapat Subekti tentang hak kebendaan yang diartikan sebagai berikut “suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau atas benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.”⁵ Sedangkan definisi hak milik (*eigendom*) dapat disimpulkan oleh Subekti sebagai, “*eigendom* adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang mempunyai hak *eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.”⁶

Pengertian jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa, “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelaksanaan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.” Melalui pengertian jaminan fidusia tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. H. Salim HS mengemukakan pendapatnya mengenai obyek jaminan fidusia bahwa:⁷

⁵Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 2003, hlm. 62

⁶Ibid, hlm. 69

⁷H. Salim HS, Op.cit, hlm. 64

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Subekti menyimpulkan bahwa hak kebendaan mempunyai beberapa sifat. Subekti mengemukakan bahwa⁸:

Hak benda mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda;
2. Dapat dipertahankan terhadap setiap orang;
3. Mempunyai sifat “melekat”, yaitu mengikuti benda bila ini dipindah tangankan (“droit de suit”);
4. Hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda.

Dengan demikian setiap pemilik benda bergerak maupun tidak bergerak berhak meminta kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan aslinya.” Hak yang lebih tua selalu didahulukan terhadap yang lebih muda memiliki ini yang disebut dengan hak prioritas yakni mana yang terlebih dahulu memperoleh hak kebendaan maka orang tersebut memperoleh hak yang lebih prioritas atau yang lebih tinggi dengan yang lain. Hak prioritas ini diberikan kepada kreditur preferent. Kreditur preferent

⁸Ibid, hlm. 87

dapat diartikan sebagai, “kreditur yang harus didahulukan dalam pembayarannya diantara kreditur-kreditur lainnya jika debitur melakukan wanprestasi.”⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disebut sebagai objek jaminan fidusia disebut benda. Kelebihan dengan berlakunya undang-undang jaminan fidusia ini tersirat dalam ruang lingkup jaminan fidusia yang semakin luas yakni tidak hanya berkaitan dengan jaminan atas benda tidak bergerak atau tanah melainkan berkaitan dengan jaminan atas benda bergerak yang berikutnya disebut dengan jaminan fidusia. Ruang lingkup jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan ketentuan bahwa, “hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan.” Dengan ini sesuai penjelasan pasal tersebut diatas bahwa bangunan diatas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah tetapi juga benda

⁹Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan, Jakarta: Ind-Hill Co, 2002, hlm. 8

bergerak. Obyek jaminan fidusia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Contoh jaminan fidusia berupa benda bergerak dapat terlihat pada kasus over kredit motor tanpa sepengetahuan pihak leasing. Dalam kasus ini, Teddi Fauzi sebagai pemberi fidusia atau debitur mengkredit sebuah motor Honda Blade pada PT FIF Group sebagai penerima fidusia atau kreditur, ia memilih proses kredit dengan pembayaran sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dengan angsuran per bulan Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) maka dalam hal ini yang menjadi benda jaminan fidusia ialah motor Honda Blade yang dikredit oleh Teddi Fauzi. Namun dalam proses angsuran, Teddi mengover kreditnya pada temannya bernama Cecep Mulyana pada angsuran ke 13 (tiga belas) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak PT FIF Group, ternyata baik Cecep maupun Teddi tidak lagi mengangsur kewajibannya sekalipun telah ditagih kepada keduanya oleh pihak PT FIF Group.¹⁰ Atas perbuatan Teddi beserta Cecep telah mengakibatkan kerugian PT FIF Group dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa, “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

¹⁰“Over Kredit Ternyata Berdampak Hukum”, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2014/08/15/293122/over-kredit-ternyata-berdampak-hukum>, diakses 12 Agustus 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka yang menjadi permasalahan antara lain:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pengalihan kredit yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan?
2. Bagaimana kedudukan hak kebendaan barang jaminan dalam perjanjian kredit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisa keabsahan perjanjian pengalihan kredit yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan
2. Untuk mengetahui kedudukan barang jaminan dalam perjanjian kredit

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat, begitu pula dengan penelitian yang penulis lakukan. Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Lembaga Pembiayaan maupun pihak kreditur; dan

b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang pengalihan kredit dan jaminan fidusia yang mengaturnya.

2. Manfaat Praktis:

Dapat menemukan cara melakukan pengalihan kredit yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan dengan sepengetahuan pihak Lembaga Pembiayaan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hubungan Antara Perjanjian Kredit dengan Jaminan

Sebelum jauh membahas mengenai hubungan antara perjanjian kredit dengan jaminan maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai perjanjian karena perjanjian kredit merupakan salah satu wujud dari perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹¹ Syarat sahnya perjanjian tercantum didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

¹¹Subekti, Op.cit, hlm. 122

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

Perjanjian kredit dengan jaminan sangat berkaitan terlebih dalam hal ini yang menjadi jaminan adalah benda. Definisi tentang jaminan dan hukum jaminan dikemukakan beberapa pakar hukum sebagai berikut:¹²

1. Mariam Darus Badulzaman merumuskan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan;
2. Thomas Suyatno, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang;
3. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur; dan
4. Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan dan hukum jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam sebuah perikatan untuk menjamin kewajiban debitur dalam pembayaran hutang kreditur.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah, meskipun demikian perjanjian kredit dapat dilakukan antara pemberi jaminan fidusia dengan pihak lembaga pembiayaan atau leasing. Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan dapat

¹²Frieda Husni Hasbullah, Op.cit, hlm. 5-6

digunakan sebagai bukti mengenai apa yang diperjanjikan. Banyak hal mengenai perjanjian kredit yang dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum jaminan. Salah satu contoh adalah tentang penerapan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta seorang yang berutang untuk menjamin utangnya. Jaminan didalam perjanjian kredit tidak dapat dipisahkan. Hal ini terlihat pada pengertian perjanjian kredit itu sendiri, jaminan akan selalu mengikuti perjanjian kredit tersebut sesuai dengan sifat perjanjian jaminan yakni *accessoir* “Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.”¹³

2. Unsur-Unsur Jaminan dan Fidusia

Jaminan dalam hal ini adalah jaminan fidusia yang menekankan pada obyek jaminan kebendaan. Pengertian benda dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa, “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.” Untuk memahami unsur-unsur jaminan yang

¹³H. Salim HS, Op.cit, hlm. 30

tercantum dalam definisi tersebut maka perlu dipahami pendapat H. Salim

HS. H. Salim¹⁴ mengemukakan pendapatnya bahwa:

1. Adanya kaidah hukum
Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan;
2. Adanya pemberi dan penerima jaminan
Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank;
3. Adanya jaminan
Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan denda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non kebendaan;
4. Adanya fasilitas kredit
Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan non bank dapat memberikan kredit kepadanya. Pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat ditarik perumusan bahwa unsur-unsur fidusia, yakni:
 - a. pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
 - b. dilakukan atas dasar kepercayaan; dan

¹⁴Ibid, hlm. 7-8

c. kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

3. Sifat Perjanjian Jaminan dan Syarat Benda Jaminan

Perjanjian jaminan mempunyai sifat *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Frieda Husni Hasbullah menyatakan pendapatnya bahwa¹⁵:

Sifat *accessoir* dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

- a. adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian kredit;
- b. jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal;
- c. jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih; dan
- d. jika perjanjian pokok beralih karena *cessie*, *subrogatie* maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.

Untuk memahami syarat-syarat benda jaminan sehingga benda tersebut dapat dijadikan sebagai obyek jaminan pada suatu perjanjian, H.

Salim HS mengemukakan pendapatnya bahwa¹⁶:

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

¹⁵Frieda Husni Hasbullah, Op.cit, hlm. 6-7

¹⁶H. Salim HS, Op.cit, hlm. 27-28

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Normatif karena hendak meneliti keabsahan perjanjian pengalihan kredit yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan serta ingin mengetahui kedudukan barang jaminan dalam perjanjian kredit

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui penerapan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Pendekatan Konseptual

Dalam pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui konsep pengalihan kredit tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan berdasarkan konsep teori-teori yang ada di dalam berbagai literatur.

c. Pendekatan Kasus

Dalam pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabaran dari kedua sumber data hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer: Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder: Bahan hukum yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur dan bahan bacaan yang mendukung bahan hukum primer.

4. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai acuan utama dan juga mengkaji literatur-literatur, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan proses penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan rumusan-rumusan masalah tersebut yang berlandaskan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada,

sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk penegakan hukum bagi aparat hukum untuk ke depannya.

G. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematis penelitian sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dari rumusan masalah, metode penelitian yang terdiri dari 1. jenis penelitian 2. pendekatan penelitian 3. jenis data dan bahan hukum 4. proses pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematis
- b. BAB II: Pada bagian BAB II ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah pertama, yaitu “Bagaimana keabsahan perjanjian pengalihan kredit yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan?”
- c. BAB III: Pada bagian BAB III ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua, yaitu “Bagaimana kedudukan barang jaminan dalam perjanjian kredit?”
- d. BAB IV: Pada bagian BAB IV adalah berisi mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis dari rumusan-rumusan masalah yang ada

sebelumnya dan dalam bab ini penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan ke depannya baik dari segi penerapan maupun aturan perundang-undangan bagi penegak hukum, sekaligus menjadi evaluasi atas kelemahan perundang-undangan lama yang berlaku.